



Pengendalian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang

Fakhri Azizi¹, Aslan Noor²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 5 September 2024
Revised: 12 September 2024
Accepted: 30 September 2024

Crime is a name or label given by people to assess certain actions, as evil, all forms of treatment that disturb and damage their basic rights in various forms of inhumane use and exploitation which must be stopped immediately without exception. How to control sexual violence against children Legal Protection for Children from Sexual Violence as a Form of Fulfilling Children's Rights in Karawang Regency? Women's Empowerment and Child Protection Service. The data collection procedure in writing this research was by means of literature and field studies. Data analysis uses qualitative analysis. Based on the results of research and discussion, what factors cause criminal acts of sexual violence against children? Social deviance factors, lack of supervision from parents, sexual disorders. How to achieve goals in controlling child sexual violence in Karawang Regency? The consequences of children dealing with the law for criminal acts of sexual violence by perpetrators include legal consequences such as legal protection and rehabilitation, sexual trauma, feeling helpless, how to control sexual violence against children as victims and the responsibility of the government, parents, In child protection, society is in conflict with the law for victims of criminal acts of sexual violence. The government's responsibility in child protection is to provide rehabilitation efforts both within and outside the institution.

Keywords: *Child Protection, Factors of Child Victims of Sexual Violence, control*

(*) Corresponding Author: Fakhri.azizi208@gmail.com

How to Cite: Azizi, F., & Noor, A. (2024). Pengendalian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 394-403. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11296>

INTRODUCTION

Salah satu tujuan hukum ialah tercapainya keadilan, dimana dalam mencapainya dibutuhkan kepastian hukum dan diharapkan timbul kemanfaatan dalam pencapaiannya. Dalam pelaksanaannya, keadilan itu memang ada dalam undang-undang, tetapi esensi hukum masih harus ditemukan dengan suatu usaha untuk menemukan keadilan yang ada di dalamnya.

Pada sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung makna yang mendalam yakni keharusan adanya hak yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya dalam mewujudkan keadilan, salah satunya dengan pemenuhan hak-hak dari warga negaranya. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya memberikan perlindungan menjadi sebuah keharusan.

Salah satu bentuk pemenuhan hak warga negara yang rentan untuk mendapatkan diskriminasi atau ketidakadilan ialah hak terhadap Perempuan dan anak. Kekerasan terhadap anak yang tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila. Menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Dari defenisi

tersebut telah jelas bahwa anak merupakan seseorang yang jika dilihat dari usianya maka anak sangat memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua terutama dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang sangat kompleks yang terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Kekerasan Seksual atau sexual abuse, adalah setiap tindakan berupa ucapan atau pun perlakuan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual dari orang dewasa menyebabkan trauma yang mendalam pada anak serta psiskis dan tumbuh kembangnya terganggu dengan dibayang-bayangi trauma karena kekerasan seksual yang menimpanya.

Data KPAI 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada. Kekerasan seksual terjadi di ranah domestik di berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan maupun umum.

Mengutip data dari majalah *Republika* tertanggal 14 Januari 2023 yang menyebutkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak di wilayah Karawang meningkat sepanjang tahun 2022. Hal tersebut merupakan data yang langsung disampaikan oleh Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang. Sesuai dengan catatan DP3A setempat, terdapat 92 kasus kekerasan perempuan dan anak di Karawang pada tahun 2020. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi 111 kasus pada 2021, dan pada tahun 2022 terdapat 116 kasus.

Menurut Terry E Lawson, terdapat 4 macam kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan secara emosional (emotional abuse), kekerasan verbal (verbal abuse), kekerasan fisik (physical abuse), dan kekerasan seksual (sexual abuse). Fokus dari pembahasan ini ialah terkait kekerasan seksual yang dapat meliputi Tindakan yang meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Jika tindakan pelecehan seksual terhadap anak terus berlanjut, maka akan berdampak sangat buruk bagi masa depan anak itu sendiri. Dan anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Seorang anak yang mengalami pelecehan seksual membuatnya trauma dan menyebabkan depresi. Karena apa yang Anda lihat dan

tulis di masa kanak-kanak akan tetap ada di masa dewasa.

Anak korban pelecehan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menghadapi akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut ialah dinas perlindungan anak. Peran dinas perlindungan anak sangat bermanfaat bagi anak, terutama melindungi anak dari tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi oleh orang dewasa, dan yang terpenting membantu anak mendapatkan haknya. Aturan yang mengatur terhadap perlindungan anak ialah berdasarkan Pasal 76E Undang nomor 35 tahun 2014 menjelaskan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Guna melaksanakan amanat aturan tersebut, maka pemerintah daerah melalui kewenangan otonominya membentuk lembaga khusus bertujuan sebagai pusat perlindungan terhadap hak-hak Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan yaitu DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). DP3A Kabupaten Karawang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Pentingnya memahami sekaligus memastikan bahwa peran dinas terkait untuk mencegah dan mengendalikan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak merupakan keharusan bagi pemerintah agar hak-hak Perempuan dan anak dapat terjamin.

Berdasarkan hal-hal di atas, adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya diharapkan dan apa yang menjadi kenyataan maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Dalam Pengendalian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang”**.

METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu peraturan perundang-undangan tentang segala hal yang berkaitan dengan anak, Baik dalam Undang-Undang Perlindungan anak maupun dalam KUHP.

RESULTS & DISCUSSION

Results

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Karawang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Menurut Zakiah Drajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berperilaku dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya.

Perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA). Prinsip-prinsip dasar yang diadopsi dari KHA adalah Prinsip non Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Prinsip Hak Hidup, Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari perubahan Undang-Undang tersebut ada beberapa Pasal yang dirubah tentang Hak-hak Anak, yaitu Pasal 6, 9, 12, 14 dan 15 yaitu hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus, memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan

sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan advokasi baik oleh masyarakat, Lembaga bantuan hukum, sampai dengan Dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Advokasi menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan adalah sebagai Upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh peradilan. Peranan advokasi memiliki keterkaitan dengan pekerja sosial, dalam hal ini ialah pihak yang mewakili kepentingan orang banyak, salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Catatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Faktor Penyebab, Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karawang.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut menuut *End Child Prostitution In Asia Tourism* (ECPAT) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai obyek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.

Menurut deklarasi Wina umumnya ada 2 (dua) bentuk kejahatan seksual terhadap anak yakni segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual secara jelas diungkapkan sebagai perbuatan yang mengandung aspek-aspek yang bernuansa kekerasan misalnya ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik.

Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DP3A Kabupaten Karawang, terlihat bahwa korban kekerasan di Kabupaten Karawang lebih di dominasi oleh perempuan, baik yang berusia dewasa maupun anak-anak. Kaum perempuan lebih banyak menjadi korban dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2021, merujuk pada catatan P2TP2A, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan mencapai 111 kasus. Jumlah ini meningkat daripada kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2020, yang ada di angka 98 kasus. Dilihat dari bentuk tindak kekerasan yang dilaporkan, kalau pada 2021 kasus kekerasan didominasi oleh Kekerasan Seksual (36 kasus). Yang memprihatinkan, seluruh kasus kekerasan seksual itu korbannya adalah anak perempuan.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di Karawang kebanyakan karena beberapa faktor, akan tetapi penyebab utama lainnya adalah kemiskinan, tidak bisa mengontrol diri (emosi/hawa nafsu), masalah hubungan sosial baik dalam keluarga, lingkungan/komunitas, penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial). Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto “kekerasan terhadap anak biasanya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti: Anak mengalami cacat tubuh, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, kemiskinan keluarga, orang tua

menganggur, penghasilan tidak cukup, keluarga tunggal atau keluarga pecah (*Broken Home*)”.

Jika dilihat dari karakteristik kekerasan dan penyebab yang ada, penulis mendapatkan adanya peningkatan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun sebelumnya, tentu hal ini sangatlah miris karena berdasarkan rencana strategis yang dibuat, seharusnya terjadi penurunan terhadap angka kekerasan seksual. Terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak pastinya dipengaruhi oleh kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman yang seharusnya sudah dipahami sejak dini mulai dari pengetahuan sampai dengan pencegahan langsung terhadap ancaman yang nyata.

Menurut World Health Organization (WHO) (2017) ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

1. Pendekatan Individu dengan cara:

Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual; Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.

2. Pendekatan Perkembangan

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti: Pendidikan mengenai gender; Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual; Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual; Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.

3. Pencegahan Sosial Komunitas seperti:

Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual; Memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial; Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.

4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:

Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual; Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual; Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

5. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual, yakni:

Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual; Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual; Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

Pendidikan seks atau pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada anak-anak tentu bukan satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan seks terhadap anak. Pencegahan kejahatan seksual terhadap anak-anak harus mencakup:

pencegahan primer, yaitu pencegahan dengan menekankan masyarakat sebagai pelindung sosial; pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang berfokus pada anak-anak dari keluarga yang rentan dan berisiko; pencegahan tersier, adalah pencegahan yang memprioritaskan anak-anak yang mengalami perlakuan buruk

Menurut hemat penulis, dengan adanya kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya pengetahuan pencegahan terhadap ancaman kekerasan seksual akan membantu peran pemerintah dalam menurunkan angka kekerasan seksual. Namun yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah, bahwa menjaga keamanan masyarakat dari kekerasan merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagai pelindung hak asasi masyarakatnya.

C. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Dalam Mengendalikan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karawang.

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi memiliki kewenangan untuk mengurus urusannya sendiri yang dalam hal pembagian urusan daerahnya terkhusus pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sebagai Lembaga pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Fokus dalam penulisan ini ialah terkait perlindungan dan pengendalian kekerasan seksual terhadap anak, maka penulis akan memfokuskan pada tugas dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang membawahkan seksi perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam hal fasilitasi, koordinasi,

pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Selanjutnya disebutkan pada ayat (2) nya, Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi.

Setelah kita ketahui tugas dan kewenangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Seksi Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, selanjutnya perlu juga diketahui terkait rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh dinas terhadap isu atau permasalahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk juga mengenai rencana aksi dari rencana kerja yang telah dibuat.

Terkait rencana kerja dan rencana aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang tahun 2023 tersebut, maka penulis hendak menganalisis rencana tersebut yang dikaitkan dengan konsep peranan menurut Bidle And Thomas. Bahwa menurut beliau, peran dapat diklasifikasi dalam beberapa implementasi dalam sebuah kebijakan pemerintah:

Pertama, peran sebagai suatu kebijakan, yang artinya bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Dalam pembahasan, kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dituangkan dalam rumusan pasal dari peraturan bupati dan juga rencana kerja dan aksi tersebut.

Kedua, peran sebagai strategi, yang artinya bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam pembahasan, strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dituangkan rencana kerja sekaligus rencana aksi yang telah diperinci ke dalam beberapa program kerja.

Ketiga, peran sebagai alat komunikasi, yang artinya bahwa peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pembahasan, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang yang diwujudkan dalam rencana kerja dan aksi ditujukan untuk menghimpun informasi sekaligus sebagai wadah untuk menghasilkan keputusan yang bertujuan untuk memenuhi hak perempuan dan anak.

Keempat, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, yang artinya bahwa peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Dalam pembahasan, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang yang diwujudkan dalam bentuk advokasi dan pendampingan hukum merupakan upaya dalam melaksanakan peran aktif dinas sebagai garda terdepan dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Sebagai tujuan dari diberlakukannya suatu aturan hukum, ialah dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari segi keadilan, pelaksanaan kebijakan dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual yang optimal sehingga hak-hak dari anak terlindungi

dan terpenuhi, maka tujuan hukum dalam mencapai keadilan dapat tercapai. Kemudian dari segi kepastian hukum, pembuatan kebijakan yang didasarkan pada prinsip hukum yang sesuai dan dilakukannya prosedur pencegahan dan penyelesaian kasus yang sesuai dengan prosedur, maka tujuan hukum dalam mencapai kepastian hukum dapat tercapai. Selanjutnya dari segi kemanfaatan, dibuatnya kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hakikat yang benar, maka akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini dapat dirasakannya manfaat dari kebijakan pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual anak.

CONCLUSION

Perlindungan terhadap hak anak merupakan konsep dari perlindungan terhadap hak asasi manusia yang pada dasarnya tidak dapat dikurangi. Sebagaimana diketahui bahwa hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Karawang mencapai 111 kasus, hal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di Karawang kebanyakan karena beberapa faktor, akan tetapi penyebab utama lainnya adalah kemiskinan, tidak bisa mengontrol diri (emosi/hawa nafsu), masalah hubungan sosial baik dalam keluarga, lingkungan/komunitas, penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial).

Terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dalam mengendalikan terjadinya kekerasan seksual, maka terdapat beberapa tugas yang merupakan kewenangan dari dinas yang meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, pelaksanaan administrasi dinas dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu, kebijakan yang dibentuk juga meliputi Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang tahun 2023 antara lain Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Pencegahan kekerasan terhadap anak, dan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak.

REFERENCES

- Satjipto Rahardjo. Kata Pengantar Dalam, Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4.
- Puja Ayuni Bestary. Dkk, "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di

- Kabupaten Tanah Datar”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 48, No. 2, November 2022, hlm 214.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000, hlm. 78.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology*, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, 2006, hlm. 8
- <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/> [diakses tanggal 22/05/2022, pukul 20.20].
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan> [diakses tanggal 22/05/2022, pukul 21.50]
- Azizah, Nora. “Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Karawang Meningkatkan Di 2022. *Republika*. Sabtu 14 Januari 2023 Pukul 21.30 WIB. <https://news.republika.co.id/berita/rohcai463/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-karawang-meningkat-di-2022> . Diakses pada tanggal 28 Juli 2023 Pukul 14.35 WIB.
- Hastin. Widya Putri, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021, hlm 49-51.
- Arini Fauziah Al haq, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia”, *Prosiding Ks: Riset & Pkm Vol. 2 No.1 (2015)*, hlm. 1-146.
- Pasal 76E Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Anisa Azzahra Swastha. Dkk, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di Karawang”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, September 2022 8 (9) hlm 74.
- Zakiah Drajat, 1983, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, h 101
- Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, h. 448
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal Ibutir 2.
- Jim Ite dan Frank Tesorieo, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Yogyakarta: Pustaka
- World Health Organization (WHO) (2017).
- Sandarwati, E. M. (2014). Revitalisasi Peran Orang Tua dalam Mengurangi Tindak Kekerasan terhadap Anak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(4). (<http://dx.doi.org/10.21580/sa.v9i2.637>), [online]
- Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang